


**ANALISIS METODE *CUSTOMER DUE DILIGENCE* BERDASAR  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/28/PBI/2009  
TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN  
UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN  
TERORISME BAGI BANK UMUM**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk**

**Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**Nonie Kusuma dewi**

**NIM. E 0006189**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2010**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS METODE *CUSTOMER DUE DILIGENCE* BERDASAR  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/28/PBI/2009  
TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN  
UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN  
TERORISME BAGI BANK UMUM**

**Oleh**

**Nonie Kusuma Dewi**

**NIM. E0006189**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, Juli 2010**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Pujiyono S.H., M.H.  
NIP. 197910142003121001**

**Ismunarno, S.H., M.Hum.  
NIP.196604281990031001**

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)****ANALISIS METODE *CUSTOMER DUE DILIGENCE* BERDASAR  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/28/PBI/2009  
TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN  
UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN  
TERORISME BAGI BANK UMUM****Oleh****Nonie Kusuma Dewi****NIM. E0006189****Telah diterima dan dipertahankan dihadapan****Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)****Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Juli 2010**DEWAN PENGUJI**

1. Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum. : .....  
NIP. 195911271986011004  
Ketua
2. Ismunarno, S.H., M.Hum. : .....  
NIP. 196604281990031001  
Sekretaris
3. Pujiyono S.H., M.H. : .....  
NIP. 197910142003121001  
Anggota

Mengetahui  
Dekan,Mohammad Jamin, S.H., M. Hum.  
NIP. 19610930198601001

**PERNYATAAN**

Nama : Nonie Kusuma Dewi

NIM : E.0006189

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: **ANALISIS METODE *CUSTOMER DUE DILIGENCE* BERDASAR PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/28/PBI/2009 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 14 Juli 2010

Yang membuat pernyataan

Nonie Kusuma Dewi

NIM. E0006189

## ABSTRAK

**Nonie Kusuma Dewi, E 0006189. 2010. ANALISIS METODE *CUSTOMER DUE DILIGENCE* BERDASAR PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/28/PBI/2009 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan metode *Customer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, serta penggunaan metode *Customer Due Diligence* dalam program anti pencucian uang untuk mencegah aliran pendanaan terorisme.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber penelitian hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Pengolahan hasil dan analisa bahan hukum yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, kemudian ditarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan atau permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, *Customer Due Diligence* merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah, dimana dalam penerapannya didasarkan pada Unit Kepatuhan; Penerapan form *Customer Due Diligence*, identifikasi *Suspicious Transaction Report* dan *Cash Transaction Report* serta Pelaporannya; Pendidikan dan pelatihan anggota Bank Umum mengenai *Customer Due Diligence*, Pemberantasan Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; serta Kebijakan Internal *Customer Due Diligence*. Secara normatif, metode *Customer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum mampu menjadi salah satu upaya pencegah terhadap pendanaan terorisme di Indonesia jika tahapan pelaksanaan *Customer Due Diligence* dilakukan secara benar dan serius oleh Bank Umum baik dari segi tertib administrasi maupun tertib pelaksanaannya.

Kata kunci : Metode *Customer Due Diligence*, Pendanaan Terorisme

## ABSTRACT

**Nonie Kusuma Dewi, E0006189. 2010. AN ANALYSIS ON CUSTOMER DUE DILIGENCE METHOD BASED ON INDONESIAN BANK'S REGULATION NUMBER 11/28/PBI/2009 ABOUT THE APPLICATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING PROGRAM AND TERRORISM FUNDING PREVENTION FOR THE PUBLIC BANK. Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.**

This research aims to find out the regulation of Due Diligence Method based on Indonesian Bank's Regulation Number 11/28/PBI/2009 about The Application of Anti-Money Laundering Program and Terrorism Funding Prevention for the Public Bank, as well as the use of Customer Due Diligence in anti-money laundering program to prevent the terrorism funding flow.

This study belongs to a normative research that is prescriptive in nature. The research approach employed statutory approach. The law material used including primary and secondary law material. The research approach employed was statutory approach. The law research source was primary and secondary law materials. The procedure of collecting law material used was library study. The data obtained was the analyzed, so that it can be drawn on a conclusion that can answer the issue proposed or the problem formulated.

Considering the result of research and discussion, it can be concluded that, based on Indonesian Bank's Regulation Number 11/28/PBI/2009 about The Application of Anti-Money Laundering Program and Terrorism Funding Prevention for the Public Bank, Customer Due Diligence is an activity of identifying, verifying and monitoring by the bank to ensure that the transaction is consistent with the customer profile, in the application of which is based on the Compliance unit; Customer Due Diligence form application, Suspicious Transaction Report and Cash Transaction Report identification as well as its reporting; Education and training for the Public Bank Member about the Customer Due Diligence, Eradication of Money Laundering and Terrorism Funding Prevention, as well as Customer Due Diligence internal policy. Normatively the Customer Due Diligence in Indonesian Bank's Regulation Number 11/28/PBI/2009 about The Application of Anti-Money Laundering Program and Terrorism Funding Prevention for the Public Bank can serve as one of attempt to prevent the terrorism funding in Indonesia if the implementation procedure of Customer Due Diligence is done correctly and seriously by public Bank from both the administration and implementation orderliness aspects.

Keywords: Customer Due Diligence, Terrorism Funding

**MOTTO**

*Sebaik-baik manusia adalah mereka yang lebih bermanfaat bagi orang lain, sejelek-jelek manusia adalah yang keberadaannya didunia seperti tidak ada*

*<HR. Bukhori>*

*Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran*

*<James Thurber>*

*Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh*

*<Andrew Jackson>*

*Hidup tak pernah lebih mudah*

## PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak dan Ibu, penulis dedikasikan penulisan hukum ini untuk ucap terima kasih atas doanya yang tiada henti. It's for you mom!!
- Kakak dan Adikku
- Seseorang yang setia menemani, menyemangati, dan selalu ada untuk Penulis. Terima kasih atas ketulusannya dan kesabarannya menghadapiku.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis persembahkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya yang telah menyertai Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS METODE CUSTOMER DUE DILIGENCE BERDASAR PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/28/PBI/2009 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM“**.

Penulisan Hukum ini merupakan rangkaian persyaratan dan tugas yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Strata-1 pada Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dengan terselesaikannya Penulisan Hukum ini, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Ambar Budhi Sulistyawati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing skripsi dari bagian hukum pidana yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Pujiyono, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi dari bagian hukum perdata yang telah memberikan bimbingan, memberi masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini serta memberi semangat penulis.
5. Bapak Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum. selaku Penguji Penulisan Hukum, yang telah saran dan kritik yang membangun bagi sempurnanya penulisan hukum ini.

6. Bapak Syafrudin Yudo W, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi saran dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS.
7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH), yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal sampai pendaftaran ujian skripsi.
8. Bapak Bambang Santosa, S.H., M.Hum. dan Bapak Mohammad Rustamaji, S.H., M.H. selaku dosen dan pembimbing MCC, Orang Tua dan Keluarga di kampus yang telah memberi banyak ilmu bagi penulis, membimbing penulis untuk belajar membuat berkas-berkas persidangan. Sebuah pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga dan berguna bagi penulis.
9. Sahabat-Sahabatku Idol, Mie2, Eni, Elly, Dephy, Shinta, Dyah. Makasih atas persahabatannya selama ini.
10. Karib terbaikku di Fakultas Hukum UNS, Dhani Ulet Kecil, Cha-Cha Markocha dan Endah "Eta" terima kasih atas kebersamaan selama 4 tahun ini dan bantuannya selama kuliah.
11. Temen-temenku di Mootcourt Community (MCC) angkatan 2006 Nia dan Yaya atas kebersamaannya, Aniez yang pinter atas pengalaman yang menyenangkan, Ratna Ratno atas kesabarannya, Qomar dan Adi Sasongko terima kasih atas pengalamannya selama ini, Jojo dan Eki yang tidak pernah tertebak isi hatinya, Ari, Mega, Yurista yang telah mengajarkan rasa ikhlas dan peredam ego, Nanang yang mengajarkan akting, Deasy Widyasari atas pengertiannya, berbeda-beda yang penting tetap satu untuk MCC.
12. Para pendahulu MCC mbak Dhaning, mbak Very, mas Juned, mas Oday, mas Eka, mbak Nita dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk pelajaran berharganya, semoga bisa menyusul kesuksesan yang sudah kalian raih.
13. Keluarga Baru MCC, semoga kalian bisa jadi penerus MCC yang solid dan membanggakan, amin.
14. Temen-temenku magang Gina, Uut, Wawan, Manuk, Bimo, Danang, Jati terima kasih atas pengalaman selama magang. Sukses selalu teman.

15. Okta, Dek Rere, Tina, Julis, Sophi, Fitri thanks buat kebersamaannya dan kenangannya selama kuliah dan ujian.
16. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik moril maupun material dalam Penulisan Hukum ini.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kerangka Teori.....	18
1. Tinjauan tentang bank.....	13
a) Pengertian Bank.....	13
b) Pengertian Bank Umum.....	14
c) Usaha-Usaha Bank Umum.....	15
2. Tinjauan tentang <i>Customer Due Diligence</i> .....	17
a) Kebijakan <i>Customer Due Diligence</i> .....	17
b) Pengertian <i>Customer Due Diligence</i> .....	18
3. Tinjauan tentang Teori Pemidanaan.....	20
4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Terorisme.....	23
a) Pengertian Terorisme.....	23
b) Pendanaan Terorisme.....	25

5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	27
a) Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	27
b) Tahapan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang.....	28
c) Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
6. Tinjauan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.....	33
B. Kerangka Pemikiran.....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pengaturan <i>Customer Due Diligence</i> dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.....	37
1. Substansi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.....	37
2. Ketentuan terkait Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.....	50
B. Metode <i>Customer Due Diligence</i> dalam pencegahan aliran pendanaan terorisme.....	59
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

## **BAB I. PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu Negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian dunia dewasa ini adalah kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*). Dalam perkembangannya jenis tindak pidana ini semakin menjadi sorotan jika melihat peristiwa aktual mengenai jaringan terorisme yang juga menggunakan metode *money laundering* untuk membiayai aksinya.

Sejak terjadinya penabrakan terhadap menara kembar *world trade center* di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, peristiwa tersebut turut meningkatkan kepedulian dunia untuk mencegah aksi terorisme dan mulai menjangkiti masyarakat dunia akan timbulnya aksi antiterorisme sebagai reaksi terhadap tindakan yang telah menimbulkan ketakutan pada masyarakat luas tersebut. Tekanan internasional yang dipelopori oleh Amerika Serikat telah mendesak negara-negara di dunia untuk memberikan kepedulian terhadap gerakan antiterorisme, antara lain membuat upaya persuasif dengan membuat undang-undang antiterorisme di tiap-tiap negara. Pun juga demikian hal tersebut juga dilakukan oleh Indonesia. Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas serangan aksi terorisme yang juga dialami oleh Indonesia.

Peristiwa pengeboman di Bali yang diduga dilakukan oleh kelompok Jemaah Islamiyah menjadi pukulan yang sangat berat bagi Pemerintah Indonesia yang pada kala itu dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Banyak korban berjatuh yang diakibatkan oleh adanya serangan bom bunuh diri pada tanggal 12 Oktober 2002. Kerugian pemerintah pada saat itu tidak hanya dari aspek materiil saja, namun yang paling berat adalah menurunnya kepercayaan negara asing akan keamanan di Indonesia. Sektor pariwisata dan penanaman investasi mengalami penurunan yang juga berdampak pada aspek ekonomi bangsa (<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/9/29/f4.htm>).

Aksi terorisme di Indonesia 1 hanya berhenti pada peristiwa bom bali, karena meskipun telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak menyurutkan aksi terorisme yang terjadi

di tanah air. Untuk melengkapi penelitian ini berikut akan disertakan data yang mengenai beberapa rekam jejak aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.

Tabel 1. Data Aksi Terorisme di Indonesia

No	Tahun	Keterangan
1.	2003	<p>a. <a href="#">Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2003</a>, Bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa.</p> <p>b. <a href="#">Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, 27 April 2003</a>. Bom meledak di area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.</p> <p>c. <a href="#">Bom JW Marriott, 5 Agustus 2003</a>. Bom menghancurkan sebagian <a href="#">Hotel JW Marriott</a>. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.</p>
2.	2004	<p>a. <a href="#">Bom Palopo, 10 Januari 2004</a>. Menewaskan empat orang.</p> <p>b. <a href="#">Bom Kedubes Australia, 9 September 2004</a>. Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar <a href="#">Australia</a>. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. (Lihat pula: <a href="#">Bom Kedubes Indonesia, Paris 2004</a>).</p> <p>c. Ledakan bom di <a href="#">Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah</a> pada 12 Desember 2004.</p>
3.	2005	<p>a. Dua Bom meledak di <a href="#">Ambon</a> pada <a href="#">21 Maret 2005</a>.</p> <p>b. <a href="#">Bom Tentena, 28 Mei 2005</a>. 22 orang tewas.</p> <p>c. <a href="#">Bom Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005</a>. Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa.</p> <p>d. <a href="#">Bom Bali, 1 Oktober 2005</a>. Bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran.</p> <p>e. <a href="#">Bom Pasar Palu, 31 Desember 2005</a>. Bom meledak di sebuah pasar di <a href="#">Palu, Sulawesi Tengah</a> yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.</p>
4.	2009	<p>a. <a href="#">Bom Jakarta, 17 Juli 2009</a>. Dua ledakan dahsyat thermonuklir terjadi di Hotel JW Marriott dan <a href="#">Ritz-Carlton</a>, Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar pukul 07.50 <a href="#">WIB</a>.</p>



Sumber : [http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia)

Mencermati beberapa aksi terorisme tersebut, tidak dapat dipisahkan dari adanya pendanaan terhadap aksi tersebut. Pendanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adanya terorisme. Di dalam *Preamble of International Convention for the Supression of the financing of Terrorism* yang diselenggarakan pada 10 Januari 2000 disebutkan bahwa *The financing of terrorism is a matter of rave concern to the international community a whole. The number of seriousness of act of international terrorism depend on the financing that terrorism may obtain* (Sutan Remi Sjahdeini, 2007: 287).

Semakin meningkatnya keamanan terhadap maraknya aksi terorisme secara langsung maupun tidak langsung juga akan ikut mempengaruhi cara kerja pelaku teror untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aksinya, juga demikian dengan sistem pendanaan bagi aksi mereka. Modus pencucian uang (*money laundering*) merupakan hal yang wajar untuk menyamarkan asal muasal dana dan juga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak kegiatan teror tersebut. Pencucian uang pada prinsipnya bermaksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan. Dengan berbagai tindakan, harta kekayaan tersebut dijadikan obyek atau alat dilakukannya tindakan tertentu seperti dipindahtangankan atau bahkan di simpan di suatu lembaga keuangan sehingga kemudian akan tersamar dan tersembunyikan sifat kejahatan diperolehnya harta tersebut. Dalam prakteknya, kegiatan *money laundering* hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*). Dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan prinsip tiap bank.

Pada tataran internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme dilakukan dengan membentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force* (FATF) oleh kelompok tujuh negara (G-7) dalam G-7 Summit di Perancis pada bulan Juli 1989. FATF telah mengeluarkan rekomendasi dalam pemberantasan pencucian uang yang dikenal dengan *Forty Recommendations on*



*Money Laundering* dan juga *Special Recommendations on Terrorist Financing* dalam memberantas pendanaan terorisme yang berstandar internasional. Kajian FATF menyebutkan, modalitas pencucian uang yang dilakukan organisasi teroris tidak membedakan dari kejahatan asalnya. Karena itu, aksi terorisme yang dibiayai dengan kejahatan yang menghasilkan uang dan perang melawan pendanaan terorisme dapat diupayakan melalui perangkat pengaturan pencucian uang ([http://unisosdem.org/kliping\\_detail.php?aid=2726&coid=1&caid=45](http://unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=2726&coid=1&caid=45)).

Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Dan bagi Negara yang tidak memenuhi standar rekomendasi FATF, maka FATF akan memasukkan Negara tersebut ke dalam daftar *Non-Cooperative Countries Territories* (NCCT) oleh FATF karena dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Negara yang masuk dalam daftar NCCT dapat dikenakan *counter-measures*, yang dapat berakibat buruk terhadap sistem keuangan misalnya meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara maju atau penolakan oleh negara lain atas *Letter of Credit* (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena *counter-measures* tersebut (Sutan Remy Sjahdeini, 2007: 112).

Sejalan dengan perkembangan produk perbankan yang semakin kompleks, termasuk kegiatan operasional dan teknologi informasinya, maka risiko bank sebagai media atau tujuan kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme juga akan semakin meningkat. Oleh sebab itu Bank Indonesia merasa perlu untuk membuat peraturan baru Nomor 11/28/PBI tahun 2009 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang mewajibkan kepada seluruh bank umum di Indonesia untuk memerangi *money laundering* dan pencegahan pendanaan terorisme melalui metode *Customer Due Diligence* sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Berbicara mengenai penerapan metode *Customer Due Diligence*, maka tak dapat dipisahkan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK merupakan pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak

pidana pencucian uang di Indonesia (Sutan Remi Sjahdeini, 2007: 248). PPATK merupakan *Financial Intelligence Unit* yang dimiliki Indonesia. PPATK berfungsi menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan, untuk kemudian ditindaklanjuti. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini lebih lanjut akan mengkaji lebih dalam tentang efektivitas penggunaan metode *Customer Due Diligence* untuk mencegah kejahatan dalam bidang perbankan khususnya tentang tindak pidana pencucian uang dan juga dalam bidang pencegahan pendanaan bagi terorisme. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul : **“ANALISIS METODE *CUSTOMER DUE DILIGENCE* BERDASAR PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/28/PBI/2009 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM“**.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang penting di dalam suatu penelitian. Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, maka perlu dirumuskan suatu permasalahan yang disusun secara sistematis, agar sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti sehingga penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan metode *Customer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum?
2. Bagaimana metode *Customer Due Diligence* dalam program anti pencucian uang dapat mencegah aliran pendanaan terorisme?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian, pastilah ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif :
  - a. Untuk mengetahui mengenai pengaturan metode *Customer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
  - b. Untuk mengetahui metode *Customer Due Diligence* dalam pencegahan aliran pendanaan terorisme.
2. Tujuan subyektif :
  - a. Untuk memperoleh data serta informasi yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  - b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam penulisan ilmu hukum.
  - c. Sebagai cara untuk menerapkan serta mendalami teori dan ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata dan hukum pidana yang telah diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan terkhusus dalam hukum perdata dan hukum pidana mengenai pengaturan metode *Customer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum, metode *Customer Due Diligence* dalam pencegahan pendanaan terorisme, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah.
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan serta

tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

b. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 35). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 41). Adapun perincian mengenai metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 35). Penelitian hukum menurut Hutchison dibedakan menjadi 4 tipe yaitu:

- a. *Doctrinal Research*;
- b. *Reform-Oriented Research*;
- c. *Theoretical Research*;
- d. *Fundamental Research* (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 32-33).

Ketiga tipe penelitian hukum yang dikemukakan Hutchinson yaitu *Doctrinal Research*, *Reform-Oriented Research*, dan *Reform-Oriented Research* menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan penelitian doktrinal sedangkan penelitian sosiolegal termasuk dalam tipe keempat yaitu *Fundamental Research* (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 33).

Penelitian hukum ini masuk kedalam penelitian doktrinal karena keilmuan hukum memang bersifat preskriptif yaitu melihat hukum sebagai norma sosial bukan gejala sosial.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 22).

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai pengaturan metode *Customer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan metode *Customer Due Diligence* dalam program anti pencucian uang dapat mencegah aliran pendanaan terorisme.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum doktrinal dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya merupakan esensi dari metode penelitian itu sendiri. Pendekatan itu yang mungkin diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum diantaranya:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*).
- c. Pendekatan historis (*Historical Approach*).
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).
- e. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 93-94).

Peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

### 4. Sumber Penelitian Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yaitu berupa:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian Hukum ini bahan hukum primernya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 141). Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dari dalam dan luar negeri, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet

## **5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Dalam hal penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu tersebut yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

## **6. Pengolahan Hasil dan Analisis Bahan Hukum**



Dalam penelitian hukum ini, setelah peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, peneliti akan menarik kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan atau permasalahan yang telah dirumuskan.

## **F. Sistematika Penelitian Hukum**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penelitian Hukum.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan/kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari Tinjauan tentang Bank, Tinjauan tentang *Customer Due Diligence*, Tinjauan tentang Teori Pidana, Tinjauan tentang Tindak Pidana Terorisme, Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian uang dan Tinjauan tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berpikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan Kerangka Pemikiran.

### **BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang Pengaturan metode *Customer Due Diligence* dalam Peraturan

Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum serta Metode *Customer Due Diligence* dalam pencegahan aliran pendanaan terorisme.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

#### **1. Tinjauan tentang Bank**

##### **a. Pengertian Bank**

Bank berasal dari kata Italia, *Blanco*, yang artinya bangku. Kata “Bangku” inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat (Malayu S.P. Hasibuan, 2002: 1).

Dalam Black’s Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai “*an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes*”.

Pengertian bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat,



terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Menurut Hermansyah, dikatakan bahwa pada dasarnya “bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran” (Hermansyah, 2008: 8).

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat ditemui dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae yang mengatakan bahwa :

Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga (Hermansyah, 2008: 7-8).

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Di Indonesia, masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum secara yuridis merupakan subyek hukum yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

## **b. Pengertian Bank Umum**

Bank umum dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan (Hermansyah, 2008: 20).

Bank Umum merupakan bagian dari perbankan nasional yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan fungsi utama yang demikian, Bank Umum memiliki peranan yang strategis dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

## **c. Usaha-Usaha Bank Umum**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan usaha-usaha bank umum, yaitu antara lain :

- 1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) memberikan kredit;
- 3) menerbitkan surat pengakuan hutang;
- 4) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

- a) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - b) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - c) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - e) obligasi;
  - f) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - g) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 5) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  - 6) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  - 7) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
  - 8) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  - 9) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  - 10) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  - 11) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  - 12) menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - 13) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping usaha-usaha tersebut, menurut Pasal 7 bank umum juga dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- 1) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 2) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 3) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- 4) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

## **2. Tinjauan tentang *Customer Due Diligence***

### **a. Kebijakan Penerapan *Customer Due Diligence***

Selama bertahun-tahun *The Financial Action Task force* (FATF) sangat peduli terhadap tersedianya informasi tentang orang / korporasi yang merupakan pemilik rekening yang sebenarnya (*beneficial owner*) yang mengawasi harta kekayaannya (termasuk dana di bank) yang berasal dari kejahatan. Orang / korporasi tersebut pada umumnya meningkatkan penggunaan berbagai macam jenis badan hukum atau cara-cara untuk menyembunyikan kekayaannya, yang merupakan bagian dari kejahatan.

Pada tahun 1990, *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) telah menerbitkan *Forty Recommendations* atau Empat Puluh Rekomendasi dalam rangka memerangi praktik-praktik pencucian uang (*money laundering*). Rekomendasi tersebut telah direvisi beberapa kali berkenaan dengan terjadinya perubahan-perubahan praktik-praktik pencucian uang dan pemberantasannya. *The Forty Recommendations* tersebut oleh masyarakat dunia, yang antara lain terdiri atas beberapa pemerintah dan berbagai lembaga

internasional, telah diterima sebagai standar dan pegangan bagi masyarakat internasional dalam memberantas kegiatan pencucian uang diberbagai belahan dunia.

Dalam pengaturan *Forty Recommendations* tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang mengatur secara khusus mengenai *Customer Due Diligence*, yaitu Rekomendasi 5-16. Rekomendasi 5 yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan tidak boleh menerima rekening anonim atau rekening yang jelas-jelas menggunakan nama fiktif. Lembaga keuangan harus melakukan upaya pemeriksaan terhadap nasabah, termasuk mengidentifikasi dan memeriksa identitas nasabahnya, pada saat: membuka rekening; melakukan transaksi-transaksi tertentu; terdapat dugaan terjadinya pencucian uang atau pendanaan teroris; atau lembaga keuangan memiliki keraguan atas autentikasi atau kecukupan data identifikasi nasabah yang diperoleh sebelumnya.

Masih dalam Rekomendasi yang sama, selanjutnya dijelaskan bahwa tindakan pemeriksaan terhadap nasabah dilakukan berikut ini:

- a. Mengidentifikasi nasabah dan memeriksa identitas nasabah dari sumber dokumen, data atau informasi tersendiri yang dapat dipercaya.
- b. Mengidentifikasi pihak penerima, dan mengambil tindakan yang beralasan untuk memeriksa identitas pihak penerima agar lembaga keuangan meyakini bahwa ia mengetahui siapa pihak penerima. Untuk legal person dan legal arrangement, pemeriksaan oleh lembaga keuangan termasuk mengambil tindakan yang beralasan untuk mengetahui kepemilikan dan struktur pengawasan nasabah.
- c. Mendapatkan informasi tentang tujuan dan maksud hubungan usaha.
- d. Melakukan pemeriksaan terus-menerus terhadap hubungan usaha dan analisis transaksi-transaksi yang dilakukan secara menyeluruh dalam hubungan usaha tersebut guna menjamin bahwa transaksi yang dilakukan konsisten dengan apa yang diketahui lembaga keuangan atas nasabah, kegiatan usahanya dan profil resiko, termasuk sumber dana jika perlu.

Rekomendasi 15 menyebutkan bahwa Lembaga keuangan harus mengembangkan program tentang pencucian uang dan pendanaan teroris, dimana

program tersebut harus meliputi : (a) pengembangan kebijakan, prosedur dan pengawasan internal, termasuk pengaturan manajemen kepatuhan yang tepat, dan prosedur *screening* yang memadai guna menjamin standar yang tinggi dalam merekrut karyawan; (b) program pelatihan untuk karyawan yang ada; dan (c) fungsi audit untuk menguji sistem.

#### **b. Pengertian *Customer Due Diligence***

Menurut Munir Fuady, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan transaksi mencurigakan, yang meliputi nasabah biasa (*face to face costumer*), maupun nasabah bank tanpa berhadapan secara fisik (*non face to face costumer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat-menyurat, dan *electronic banking* (<http://edratna.wordpress.com/2008/01/11/apa-yang-dimaksud-tentang-prinsip-mengenal-nasabah-dan-anti-pencucian-uang/>).

Penjelasan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum menyebutkan penggunaan istilah *Customer Due Diligence* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah, yang selama ini dikenal dengan *Know Your Customer*. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa *Customer Due Diligence* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini didasari pertimbangan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah tidak hanya penting untuk memberantas praktek pencucian uang, akan tetapi juga dalam rangka penerapan *prudential banking* untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter-party*. Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali nasabah, agar tidak terjerat dalam kejahatan pencucian uang.



Sedangkan menurut Mark E. Plotkin & B.J. Sanford tujuan utama dari *Customer Due Diligence* antara lain:

- 1) *To enable the bank to predict the types of transactions in which a customer is likely to engage, thus facilitating the identification of suspicious activities;*
- 2) *To provide the bank with sufficient information to assign the customer a risk rating that will guide subsequent due diligence and monitoring; and*
- 3) *To identify potential customers for which the risk posed by their activities, backgrounds, or sources of wealth outweigh the benefit of initiating or continuing a business relationship with them* (Mark E. Plotkin & B.J. Sanford, 2006: 677).

### 3. Tinjauan tentang Teori Pidanaan

Untuk mengetahui seberapa jauh dan pentingnya hukum pidana dalam bertindak sebagai hukum preventif maupun represif dalam pencegahan tindak pidana pembiayaan terorisme, perlu ditinjau dari teori-teori hukum pidana. Teori-teori ini adalah untuk mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, namun yang kesemuanya itu dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan besar, yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini syarat dan pembenaran dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut. Teori ini mengajarkan bahwa, terlepas dari dampaknya dimasa yang akan datang, karena kejahatan sudah terjadi maka harus dijatuhi hukuman (<http://karminbeo.blogspot.com/2010/05/teori-pidanaan.html>).

c. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum), dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk terwujudnya tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu

diperlukan pidana. Menurut Karl O Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif, yaitu:

- 1) Tujuan pemidanaan adalah pencegahan.
- 2) Pencegahan bukan sebagai tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana melihat kedepan, atau bersifat prospektif ([http://karminbeo.blogspot.com/2010/05/teori\\_pemidanaan.html](http://karminbeo.blogspot.com/2010/05/teori_pemidanaan.html)).

Mengenai sifat pencegahan dari teori ini ada 2 macam, yaitu :

1) Pencegahan Umum (*Generale Preventie*)

Pencegahan bersifat umum ini adalah bersifat murni yaitu bahwa semua pemidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang supaya jangan melakukan kejahatan lagi. Titik berat pencegahan umum yakni pada pelaksanaan pidana yang menakutkan orang. Agar khalayak umum menjadi takut untuk melakukan kejahatan dari melihat penjahat yang di eksekusi. Penganut pandangan ini adalah Seneca (Romawi) yang berpandangan bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan dimuka umum. Agar setiap orang akan mengetahuinya.

Namun seiring perkembangan zaman, teori pencegahan yang bersifat umum dengan eksekusi yang kejam ini banyak mendapat kritik, terutama dari Beccari (1738-1794) dan Von Feuerbach (1775-1833). Kedua tokoh ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan penjahat yang dipidana tersebut. Lebih konkrit Von Feuerbach memperkenalkan *psychologische zwang* yang menyatakan sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan



pidana in konkreto akan tetapi apada ancaman yang ditentukan oleh undang-undang (Adami Chazawi, 2002: 158).

## 2) Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Pencegahan secara khusus ini adalah dengan cara menakut-nakuti orang yang telah melakukan pidana itu sendiri, juga bisa merupakan perbaikan, semuanya ini adalah khusus pada si pembuatnya. Menurut teori ini tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan yang nyata (<http://karminbeo.blogspot.com/2010/05/teori-pemidanaan.html>).

Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada 3 macam, yaitu :

- a) Menakuti-nakuti
- b) Memperbaikinya
- c) Membikinnya menjadi tidak berdaya

Menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak mengulangi perbuatan yang sama. Akan tetapi ada juga orang yang merasa tidak takut untuk mengulangi perbuatan yang sama, maka pidana yang harus dijatuhkan adalah yang bersifat memperbaiki. Sedangkan bagi orang-orang yang sudah tidak dapat diperbaiki, maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya adalah membikin tidak berdaya atau membinasakan.

## c. Teori gabungan (*Vernegings Theorien*)

Menurut teori gabungan pertimbangan tentang pemidanaan disamping sebagai pembalasan juga dilihat kegunaannya bagi masyarakat. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat di bedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana (Adami Chazawi, 2002: 160).

#### 4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Terorisme

##### a. Pengertian Terorisme

Pengertian atau definisi mengenai tindak pidana terorisme dikemukakan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut :

1) Muhammad Mustofa

Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal (Muhammad Mustofa, 2002: 30).

2) [A.C Manullang](#)

Terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme (A.C Manullang, 2001: 151).

3) Sederberg

Terorisme global merupakan suatu penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan untuk kepentingan-kepentingan politik apabila : aksi seperti ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku dari suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada sekedar korban-korban yang berjatuh seketika itu dan jaringannya telah melampaui batas-batas nasional (A.M. Hendropriyono, 2009: 26).

4) Paul Johnson

Pembunuhan dengan sengaja yang direncanakan secara sistematis sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut atau mengancam jiwa orang yang tidak bersalah sehingga menimbulkan ketakutan umum, semata-mata demi mencapai tujuan politik. Terorisme adalah suatu kejahatan politik yang dari segi apapun tetap merupakan kejahatan dan dalam artian secara keseluruhan adalah merupakan kejahatan (A.M. Hendropriyono, 2009: 26).

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika: a) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6); b) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

#### **b. Pendanaan Terorisme**

Dalam pertemuan FATF yang berlangsung pada 19-20 November 2001 di Wellington, Selandia Baru, para ahli sepakat bahwa ada dua metode pembiayaan bagi kegiatan para teroris (<http://www.cmm.or.id/cmm->

ind\_more.php?id=A5414\_0\_3\_0\_M). Metode pertama adalah melibatkan perolehan dukungan keuangan dari negara dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada organisasi teroris. Diyakini bahwa terorisme yang didukung oleh negara (*statesponsored terrorism*) telah menurun beberapa tahun terakhir ini. Perolehan dana juga dapat diperoleh dari perorangan yang memiliki kekayaan berupa dana yang besar. Sebagai contoh adalah peristiwa penyerangan teroris pada 11 September 2001. Osama Bin Laden yang dipercaya sebagai dalang di belakang penyerangan tersebut, dituduh telah memberikan kontribusi dana dari kekayaan pribadinya untuk mendirikan dan mendukung jaringan teroris Al Qaeda bersama rezim Taliban yang dahulu memerintah Afghanistan.

Metode kedua adalah memperoleh langsung dari berbagai kegiatan yang menghasilkan uang. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk melakukan berbagai tindak pidana. Cara ini tidak berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan pada umumnya. Namun berbeda dengan organisasi-organisasi kejahatan pada umumnya, kelompok-kelompok teroris memperoleh dana sebagian dari pendapatan yang halal (tidak terkait dengan kejahatan).

Dari masa ke masa proses aliran pendanaan terorisme menunjukkan karakteristik yang berbeda, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 1970-an, sumber terpenting dari pendanaan terorisme justru berasal dari badan intelijen sebuah negara. Teroris digunakan oleh badan intelijen tersebut sebagai sebuah senjata militer konvensional untuk menghadapi musuh dalam mencapai tujuan mereka. Misalnya beberapa organisasi dari Palestina yang dianggap sebagai teroris oleh beberapa pihak diindikasikan mendapat bantuan dana yang sebagian besar berasal dari badan intelijen negara-negara di Asia Barat dan Afrika Utara. Beberapa organisasi Palestina yang dianggap sebagai teroris ini memutar dana yang mereka peroleh dari beberapa badan intelijen dan negara-negara yang bersimpati dengan mendirikan perusahaan bisnis. Laba yang mereka dapatkan dari perusahaan bisnis ini digunakan mereka sebagai tambahan sumber pendapatan bagi pendanaan aksi terorisme.

- 2) Pada tahun 1980-an dan 1990-an, badan amal kemanusiaan atau badan keagamaan mulai menjadi sumber penting pengumpulan dana untuk kepentingan aksi terorisme. Hal ini terjadi setelah pada masa tersebut terorisme yang termotivasi secara religius menggantikan peran terorisme yang berlatar belakang ideologi dan etnik sebagai sumber kekerasan yang paling serius. Terorisme menggunakan badan amal dalam dua bentuk, pertama memang didirikan organisasi teroris sebagai organisasi terdepan untuk pendanaan terorisme dan kedua didirikan oleh pihak lain untuk kepentingan amal tetapi kemudian hasilnya dimanipulasi dan digunakan sendiri oleh organisasi teroris.
- 3) Pasca peristiwa pengeboman pada tanggal 11 September 2001, pemerintah Inggris mengeluarkan tipologi pendanaan terorisme yang terdiri dari donasi dan kriminalitas. Donasi dan kriminalitas bisa diibaratkan sebagai sumber halal dan sumber tidak halal. Dalam hal donasi, terdapat bukti kuat bahwa donasi dalam jumlah besar telah diberikan oleh seseorang kaya raya di Timur Tengah kepada sebuah organisasi amal yang mempunyai hubungan dengan organisasi teroris. Pemberian donasi ini diibaratkan sebagai pembayaran untuk mencari perlindungan ala Mafia. Sedangkan kriminalitas dianggap sebagai sumber pendanaan yang lebih konsisten dengan beberapa jenis kegiatannya. Organisasi teroris sendiri akan memilih kegiatan kriminalitas yang berkarakter *high return low risk*. Kegiatan kriminalitas yang menjadi sumber utama bagi pendanaan terorisme meliputi pemerasan, penyelundupan, kegiatan amal terselubung (yang mulai marak digunakan sejak tahun 1980-an), pencurian dan perampokan serta jaringan narkoba (<http://jhonfreedom.blogspot.com>)

Menurut Komisar, jaringan para teroris di seluruh dunia bergantung pada sistem kerahasiaan bank dan korporasi internasional untuk menyembunyikan dan mengalihkan uang mereka. Struktur ini dimungkinkan karena adanya kesepakatan di antara bank-bank di dunia dan karena kekuatan-kekuatan keuangan dunia. Banyak orang memperoleh uang dari hal itu, termasuk para pemilik dan para manajer bank-bank yang menyembunyikan simpanan nasabah mereka dari otoritas perpajakan. Tetapi konsekuensi tidak diinginkan yang timbul adalah

bahwa hal itu membantu jaringan dunia para teroris (Sutan Remy Sjahdeini, 2007: 289).

## 5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

### a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian atau definisi mengenai tindak pidana pencucian uang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut :

1) Neil Jensen

*Money laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi asset dan keuangan yang terlihat seolah-oleh diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal (Yusup Saprudin, 2006: 15).

2) Alford

*Money laundering* atau pencucian uang adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan lain-lain dengan menggunakan cara-cara tertentu yang biasanya menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang atau hasil kejahatan tersebut menjadi Nampak seperti uang atau hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan (Yenti Garnasih, 2003: 39).

3) Yusup Saprudin

Tindak pidana pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian

dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal (Yusup Saprudin, 2006: 16).

4) Yenti Ginarsih

Pencucian uang atau *Money Laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman (Yenti Ginarsih, 2003: 1).

5) Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah serangkaian perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

### **b. Tahapan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration* (Yusup Saprudin, 2006: 16).

- 1) *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain : (1) Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan; (2) Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*; (3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain; (4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang



sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan; dan (5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi.

- 2) *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidana asalnya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain : (1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/Negara; (2) Pengiriman simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah; (3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
- 3) *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kembali kegiatan pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati secara aman.

### c. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Fuady dan Setijoprodjo terdapat 12 (dua belas) modus operandi kejahatan pencucian uang :

- 1) Modus secara *loan back*. Yakni dengan cara memainkan uangnya sendiri. Modus ini diperinci lagi dalam bentuk *direct loan*, yaitu dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (*immobile investment company*) yang direksi dan pemegang sahamnya adalah ia sendiri. Bentuk lain dari modus ini adalah *parallel loan* yakni



pembiayaan internasional yang memperoleh asset di luar negeri. Karena ada hambatan restriksi mata uang, maka dicairkan perusahaan lain diluar negeri untuk sama-sama mengambil *loan* dan dana dari *loan* itu dipertukarkan satu sama lain.

- 2) Modus transaksi dagang internasional. Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C karena yang menjadi fokus adalah urusan bank, baik bank koresponden maupun *opening bank*, yaitu okumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang, hal ini sering menjadi sasaran *money laundering*, berupa membuat *invoice* yang besar terhadap barang yang kecil atau bahkan barang itu tidak ada.
- 3) Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini adalah dengan cara menyelundupkan sejumlah fisik uang ke luar negeri. Karena cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap tangan dalam pemeriksaan, maka digunakan modus berupa *electronic transfer*, yaitu mentransfer dari satu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.
- 4) Modus *real estate carousel* yaitu dengan menjual suatu properti beberapa kali kepada perusahaan didalam kelompok yang sama. Pelaku *money laundering* memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk *real estate* dalam grup usaha property itu juga dengan pola harga penjualan yang akan makin meningkat, sasarannya supaya melalui transaksi ini, hasil uang penjualan menjadi putih.
- 5) Modus operasi *C-chase*. Modus ini cukup rumit, contoh kasus di BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank di Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberpa kali dilakukan transfer, yakni dari Ney York ke Luksemburg, dari Luksemburg ke cabang bank di Inggris. Lalu disana dikonversi dalam bentuk *certificate of deposit* untuk menjamin *loan* dalam jumlah yang sama diambil oleh orang di Florida. *Loan* dibuat di negara Karibia yang terkenal dengn *tag haven*-nya. Disini, *loan* tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Florida uang tersebut ditransfer ke Uruguay melalui

rekening *drug dealer*, dan disana uang itu didistribusikan untuk keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.

- 6) Modus investasi tertentu. Modus investasi biasanya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang, yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga yang tidak terukur, dapat ditetapkan dengan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Hasil penjualan yang tinggi ini dapat dipandang sebagai dana yang sudah sah (tercuci).
- 7) Modus *over invoices* atau *dub invoices*. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor di Negara sendiri. Lalu diluar negeri (yang bersifat *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan (*shell company*). Perusahaan di Negara *tax haven* ini mengekspor barang ke Indonesia, dan perusahaan di luar negeri itu membuat *inovice* pembelian dengan harga tinggi. Inilah yang disebut *over invoices* dan bila dibuat dua *invoice*, maka disebut *double invoices*. Supaya perusahaan di Indonesia terus bertahan, maka perusahaan di luar negeri memberikan *loan*. Dengan *loan* ini, uang kotor di perusahaan di luar negeri itu menjadi resmi masuk di Indonesia.
- 8) Modus perdagangan saham. Modus ini pernah terjadi di Belanda kasus di burs efek Amsterdam dengan melibatkan perusahaan efek *Nusse Brink*, dimana beberapa nasabah di perusahaan efek ini, menjadi pelaku kejahatan pencucian uang. Artinya, dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang gelap. *Nusse Brink* membuat dua buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk transaksi yang menderita kerugian, dan satunya lagi untuk transaksi yang mempunyai keuntungan. Rekening itu diupayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin kerahasiaannya, supaya sulit ditelusuri siapa *beneficial owner* dari rekening tersebut.
- 9) Modus *Pizza Connection*. Modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius untuk mendapatkan konsesi *pizza*. Sementara sisa lainnya di investasikan di Karibia dan Swiss.
- 10) Modus *LA Mina*. Kasus yang dipandang sebagai modus dalam *money laundering*, terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1990. Dana yang diperoleh

dari perdagangan obat bius diserahkan kepada pedagang grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. Kemudian emas batangan diekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat legal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles. Hasil uang dibawa ke bank, maksudnya supaya uang seakan-akan berasal dari penjualan emas dan permata dan dikirim ke bank New York. Lalu dari kota ini dikirim ke bank di Eropa melalui Negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Kolombia guna didistribusikan dalam membayar ongkos-ongkos, dan investasi perdagangan obat bius. Tetapi sebagian besar untuk investasi jangka panjang.

- 11) Modus *Deposit Talking*. Mendirikan perusahaan keuangan seperti *Deposit Talking Institutions* (DTI) di Kanada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti *Chartered Banks*, *trust company* dan *credit union*. Kasus *money laundering* yang melibatkan DTI antara lain transfer melalui *telex*, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan *treasury bills*.
- 12) Modus identitas palsu, yaitu memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutihan uang dengan cara mendepositokan dengan nama palsu, menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah di transfer ke tempat yang dikehendaki, atau menggunakan *electronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap itu (Yusup Saprudin, 2006: 18-21).

#### **4. Tinjauan tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**

Untuk memerangi kegiatan-kegiatan pencucian uang di sebuah Negara, pada umumnya dibentuk suatu lembaga khusus yang nama geriknya disebut *Financial Intelligence Unit*. Suatu *Financial Intelligence Unit* adalah suatu lembaga atau kantor yang menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut, dan menyampaikan hasilnya kepada otoritas yang berwenang untuk

menunjang upaya-upaya memberantas kegiatan pencucian uang (Sutan Remi Sjahdeini, 2007: 247).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan *Financial Intelligence Unit* yang dimiliki Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Mengenai tugas PPATK terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

#### Pasal 26


Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
- i. memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Wewenang PPATK terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi :

## Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang:
  - a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
  - b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
  - c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
  - d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, PPATK terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-undang lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

**B. Kerangka Pemikiran**



Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir

**Keterangan :**

Terorisme sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih telah menimbulkan ancaman bagi masyarakat luas melalui aksi-aksi terorisme yang semakin marak pada akhir-akhir ini. Aksi teror ini tidak dapat dilepaskan dari adanya sumber pendanaan yang membiayai seluruh kegiatan teror tersebut. Pendanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adanya aksi terorisme.

Semakin meningkatnya keamanan terhadap maraknya aksi terorisme secara langsung maupun tidak langsung juga akan ikut mempengaruhi cara kerja pelaku teror untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aksinya, juga demikian dengan sistem pendanaan bagi aksi mereka. Modus pencucian uang (*money laundering*) merupakan sarana untuk menyamarkan asal muasal dana dan juga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak kegiatan teror tersebut. Penyedia jasa keuangan yang dalam hal ini adalah Bank Umum merupakan sarana yang menjadi pilihan, jika mengingat bahwa tiap bank wajib untuk melindungi rahasia nasabahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum merupakan salah satu upaya untuk mencegah *money laundering* serta pendanaan terorisme. Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut mewajibkan seluruh bank di Indonesia dalam hal ini bank umum, untuk memerangi *money laundering* dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui metode *Customer Due Diligence* sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip



Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Diharapkan dengan adanya metode tersebut dapat menjadi pencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan bagi terorisme, sehingga Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dapat menjadi *tool social engineering* yang efektif bagi masyarakat.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Metode Customer Due Diligence dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum**

###### **1. Substansi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum**

Pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi-dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Terlebih saat ini pencucian uang merupakan salah satu sarana yang lazim dilakukan dalam melakukan aksi terorisme. Dalam kajiannya, FATF menyebutkan bahwa modalitas pencucian uang yang dilakukan organisasi teroris tidak membedakan dari kejahatan asalnya. Karena itu, aksi terorisme yang dibiayai dengan kejahatan yang menghasilkan uang dan perang melawan



pendanaan terorisme dapat diupayakan melalui perangkat pengaturan pencucian uang.

Pemantauan secara dini merupakan cara yang paling efektif dalam upaya penanggulangan pencucian uang dan pendanaan terorisme, karenanya kewajiban pelaporan dianggap sangat penting. Kewajiban pelaporan dapat digunakan sebagai saran untuk mendeteksi bilamana uang hasil-hasil kejahatan itu masuk ke dalam sistem keuangan misalnya perbankan. Pelaporan transaksi keuangan merupakan suatu tindakan melakukan identifikasi nasabah dan pencatatan mengenai transaksi dalam jumlah tertentu yang mencurigakan. Kemudian data tersebut digunakan dalam pelacakan apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan.

Pada tanggal 1 Juli 2009, Bank Indonesia selaku institusi pengawasan perbankan di Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum sebagai salah satu upaya dalam mencegah digunakannya perbankan nasional sebagai media kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Bagi sektor perbankan sendiri, Peraturan Bank Indonesia ini dimaksudkan sebagai pedoman agar bank dapat mengenal dan mengetahui kebenaran identitas nasabahnya sehingga dapat mencegah digunakannya bank sebagai sarana dilakukannya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh pihak-pihak tertentu, serta menjaga reputasi dan integritas sistem perbankan secara keseluruhan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum ini memuat pengaturan mengenai *Customer Due Diligence* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah. Sebelumnya, pengaturan mengenai identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah tersebut dikenal dengan istilah *Know Your Customer* yang pengaturannya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah. Dengan disahkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum mengatur beberapa pokok pengaturan baru yang tidak terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), yaitu :

1. Penggunaan istilah *Customer Due Dilligence* untuk *Know Your Customer Principles* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah.
2. Penggunaan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*) dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), sehingga terdapat aturan *Customer Due Dilligence* untuk area berisiko tinggi, *Politically Exposed Persons*, dan area berisiko rendah;
3. Pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris antara lain dengan mewajibkan bank untuk melakukan penelitian lebih lanjut nama nasabah yang memiliki kemiripan nama dalam daftar teroris.
4. Pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*, antara lain mencakup kewajiban bank untuk meminta informasi profil calon bank respondent, melakukan *Customer Due Dilligence* terhadap Bank Penerima/Penerus berdasarkan *Risk Based Approach* serta pendokumentasian transaksi.
5. Pengaturan mengenai transfer dana yang dibagi menjadi transfer dana di dalam atau di luar wilayah negara Indonesia yang disesuaikan dengan 40 + 9 rekomendasi FATF.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, bank wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Dan dalam ayat (2)-nya dijelaskan bahwa dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, bank wajib berpedoman pada ketentuan yang

ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Mencermati Pasal 9, bank wajib melakukan prosedur *Customer Due Diligence* pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
- b. Melakukan hubungan usaha dengan *Walk In Customer*;
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*; atau
- d. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pasal 2 dan Pasal 9 tersebut mengisyaratkan bahwa program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta pengaturan mengenai *Customer Due Diligence* bersifat wajib untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh bank di Indonesia, yang dalam hal ini adalah bank umum. Oleh karena itu, dalam Peraturan Bank Indonesia ini terdapat sanksi bagi bank yang melanggar ketentuan tersebut, yang terdapat dalam Pasal 50, dimana sanksi yang dijatuhkan dapat berupa : (1) teguran tertulis; (2) penurunan tingkat kesehatan bank; (3) pembekuan kegiatan usaha tertentu; (4) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; dan/atau (5) pemberhentian pengurus bank.

*Customer Due Diligence* yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Berdasar pengertian tersebut, *Customer Due Diligence* terdiri dari 3 (tiga) macam kegiatan oleh bank, yaitu identifikasi, verifikasi, dan pemantauan. Untuk lebih jelas, penulis menguraikannya sebagai berikut:

- a. Identifikasi

Pasal 12 memberi kewajiban bagi bank untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon nasabah atau nasabah ke dalam kelompok perseorangan, perusahaan, atau *Beneficial Owner*. Dalam kegiatan

identifikasi ini, Bank wajib untuk meminta informasi calon nasabah yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 13-20.

1) Bagi calon Nasabah perorangan

Pasal 13 ayat (1) huruf (a) mewajibkan bank untuk meminta Informasi calon nasabah perorangan yang paling kurang mencakup :

- a) Identitas nasabah yang memuat:
  - (1) Nama lengkap termasuk alias apabila ada;
  - (2) Nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
  - (3) Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
  - (4) Alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
  - (5) Tempat dan tanggal lahir;
  - (6) Kewarganegaraan;
  - (7) Pekerjaan;
  - (8) Jenis kelamin; dan
  - (9) Status perkawinan;
- b) Identitas *Beneficial Owner*, apabila nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
- c) Sumber dana;
- d) Rata-rata penghasilan;
- e) Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank; dan
- f) Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.

Pasal 14 memberi tambahan persyaratan untuk nasabah perorangan dan *Walk In Customer* yaitu wajib didukung dengan dokumen identitas nasabah dan spesimen tanda tangan. Dalam penjelasan atas Peraturan Bank

Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa dokumen pendukung bagi identitas nasabah perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau paspor yang masih berlaku. Sedangkan dokumen pendukung bagi identitas Nasabah perseorangan yang berkewarganegaraan asing adalah paspor yang disertai dengan Kartu Izin Tinggal sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Dokumen Kartu Izin Tinggal dapat digantikan oleh dokumen lainnya yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil Nasabah berkewarganegaraan asing tersebut antara lain surat referensi dari seorang berkewarganegaraan Indonesia atau perusahaan/instansi/pemerintah Indonesia mengenai profil nasabah yang bersangkutan.

2) Bagi calon nasabah perusahaan selain bank

Pasal 13 ayat (1) huruf (b) mewajibkan bank untuk meminta Informasi dari calon nasabah perusahaan selain bank yang paling kurang mencakup :

- a) Nama perusahaan;
- b) Nomor izin usaha dari instansi berwenang;
- c) Alamat kedudukan perusahaan;
- d) Tempat dan tanggal pendirian perusahaan;
- e) Bentuk badan hukum perusahaan;
- f) Identitas *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
- g) Sumber dana;
- h) Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah perusahaan dengan Bank; dan
- i) Informasi lain yang diperlukan.

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa persyaratan angka 1-7 tersebut diatas wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan untuk nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan:

- a) Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
- b) Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Untuk nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud angka 2) dan angka 3) di atas, ditambah dengan:

- a) Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
- b) Struktur manajemen perusahaan;
- c) Struktur kepemilikan perusahaan; dan
- d) Dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.

### 3) Nasabah Bank (Pasal 15 ayat (2))

Nasabah perusahaan berupa bank, sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2), dokumen yang disampaikan paling kurang:

- a) Akte pendirian/anggaran dasar bank;
- b) Izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
- c) Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

### 4) Bagi calon nasabah berupa yayasan

Pasal 16 ayat (2) huruf (a) mensyaratkan dokumen yang disampaikan paling kurang berupa:

- a) Izin bidang kegiatan/tujuan yayasan;
- b) Deskripsi kegiatan yayasan;
- c) Struktur pengurus yayasan; dan
- d) Dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.

5) Bagi nasabah berupa perkumpulan

Pasal 16 ayat (2) huruf (b) mensyaratkan dokumen yang disampaikan paling kurang berupa:

- a) Bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
- b) Nama penyelenggara; dan
- c) Pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

6) Untuk calon nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing

Pasal 17 ayat (1) menyatakan bank wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga atau perwakilan. Pada Pasal 17 ayat (2), Informasi tersebut wajib didukung dengan dokumen sebagai berikut:

- a) Surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan bank; dan
- b) Spesimen tanda tangan.

7) *Beneficial Owner*



Pasal 19 ayat (1) mengatur mengenai syarat dokumen yang wajib disampaikan oleh *Beneficial Owner* perorangan dan *Beneficial Owner* perusahaan, yayasan atau perkumpulan. Bagi *Beneficial Owner* perorangan paling kurang berupa :

- a) Dokumen identitas sebagaimana persyaratan bagi calon nasabah perorangan;
- b) Hubungan hukum antara calon nasabah atau *Walk in Customer* dengan *Beneficial Owner* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan
- c) Pernyataan dari calon Nasabah atau *Walk in Customer* mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*.

Untuk *Beneficial Owner* perusahaan, yayasan atau perkumpulan paling kurang berupa :

- a) Dokumen sebagaimana persyaratan bagi calon nasabah perusahaan, yayasan atau perkumpulan;
- b) Dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan
- c) Pernyataan dari calon Nasabah atau *Walk in Customer* mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*.

Pasal 20 menyatakan kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir *Beneficial Owner* sebagaimana pengaturan di atas tidak berlaku bagi *Beneficial Owner* berupa lembaga pemerintah atau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek.

#### b. Verifikasi

Kegiatan verifikasi dalam *Customer Due Diligence* diatur dalam Pasal 21. Dalam hal ini, bank diwajibkan meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi calon nasabah dan berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan

bahwa data tersebut adalah data terkini. Bank dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen tersebut. Apabila terdapat keraguan, bank wajib meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah. Bank wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon Nasabah dan *Beneficial Owner* sebelum membina hubungan usaha dengan calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan *Walk in Customer*. Proses verifikasi ajib diselesaikan paling lambat:

- 1) Untuk nasabah perorangan, 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.
- 2) Untuk nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha.

Namun dalam kondisi tertentu Bank dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi tersebut selesai. Kondisi tertentu tersebut antara lain:

- 1) Kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan; dan
- 2) Apabila tingkat risiko calon nasabah tergolong rendah.

c. Pemantauan

Bagian Kedelapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum mengatur mengenai Pengkinian dan Pemantauan. Dalam Pasal 27 ayat (2), bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen nasabah :

- 1) Melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen nasabah;
- 2) Menyusun laporan rencana pengkinian data; dan
- 3) Menyusun laporan realisasi pengkinian data.

Pasal 29 ayat (1) memberi kewajiban pada bank untuk melakukan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah dan menatausahakan dokumen. Mengenai penatausahaan dokumen diatur dalam Pasal 39 yang berbunyi:

#### Pasal 39

- (1) Bank wajib tetap menatausahakan:
  - a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:
    - 1) berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; atau
    - 2) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.
  - b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
- (2) Dokumen yang terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
  - a. identitas Nasabah atau WIC; dan
  - b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.
- (3) Bank wajib memberikan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang, pada saat diperlukan.

Pengaturan selanjutnya Pasal 29 ayat (2), bank wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Pada ayat (3) disebutkan bahwa apabila terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, maka bank dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off* sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan pada ayat (4), bank wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha/transaksi dengan nasabah dan/atau bank dari negara yang program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kurang memadai. Dalam penjelasannya,

informasi mengenai memadai atau tidaknya program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme suatu negara dapat dilihat pada informasi yang dipublikasikan oleh otoritas di luar negeri yang berwenang seperti *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan lain-lain.

Bank juga wajib memantau kemiripan nama nasabah dengan nama yang tercantum dalam *database* Daftar Teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana terdapat dalam Pasal 28. Dalam hal terdapat kesamaan nama nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam *database* Daftar Teroris, Bank wajib melaporkan nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Disamping pengaturan *Customer Due Diligence* di atas, Peraturan Bank Indonesia ini juga mengatur mengenai *Customer Due Diligence* yang lebih sederhana (Pasal 22) serta pelaksanaan *Customer Due Diligence* oleh pihak ketiga (Pasal 25). Bank dapat menerapkan prosedur *Customer Due Diligence* yang lebih sederhana dari prosedur *Customer Due Diligence* terhadap calon nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. Tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji;
- b. Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
- c. Nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah; atau
- d. Transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan.

Pengaturan mengenai *Customer Due Diligence* yang lebih sederhana adalah sebagai berikut:

- a. Bagi calon Nasabah perorangan yang memenuhi kriteria *Customer Due Diligence* yang lebih sederhana, Bank wajib meminta informasi mengenai identitas nasabah yang memuat : nama lengkap termasuk alias apabila ada; nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas; alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada; dan tempat dan tanggal lahir;
- b. Bagi calon Nasabah perusahaan yang memenuhi kriteria *Customer Due Diligence* yang lebih sederhana, Bank wajib meminta:
  - 1) Informasi mengenai nama perusahaan dan alamat kedudukan perusahaan; dan
  - 2) Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank untuk perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil, atau dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank untuk perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil.
- c. Bagi *Walk in Customer* perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3.

Mengenai pelaksanaan *Customer Due Diligence* oleh pihak ketiga, Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Bank dapat menggunakan hasil *Customer Due Diligence* yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabahnya yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut, dimana pada Pasal 25 ayat (2) pihak ketiga dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. Memiliki prosedur *Customer Due Diligence* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memiliki kerja sama dengan Bank dalam bentuk kesepakatan tertulis;
- c. Tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Bank dalam rangka pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; dan
- e. Berkedudukan di negara yang telah menerapkan rekomendasi FATF.

Sedangkan mengenai kewajiban pelaporan, telah diatur dalam Pasal 46. Disebutkan bahwa bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada PPATK.

## **2. Ketentuan terkait Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum**

### **a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur secara jelas mengenai prinsip mengenal nasabah. Pasal 2 menyebutkan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian ini yaitu kewajiban bank untuk memiliki dan menerapkan kebijakan prinsip mengenal nasabah. Penerapan prinsip ini merupakan wujud dari prinsip kehati-hatian pihak perbankan (*prudencial*) terhadap nasabah maupun pertanggungjawabannya kepada negara. Menurut Yunus Husein, "penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dimaksudkan dapat mendorong terselenggaranya prinsip kehati-hatian dalam rangka mengurangi risiko usaha yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu *operational risk*, *legal risk*, *concentration risk*, dan *reputational risk*" (Yunus Husein, 2003: 8).

Disamping itu terdapat pengaturan yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah, yaitu mengenai prinsip kerahasiaan bank pada Pasal 40. Dalam hal penerapan prinsip mengenal nasabah, prinsip kerahasiaan bank ini harus dikesampingkan. Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh



masyarakat (*fiduciary financial institution*), bank dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya kepercayaan. Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu.

Pasal 40 menyebutkan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”. Istilah rahasia bank sebenarnya mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Perlu dicermati bahwa rahasia-rahasia lain yang bukan merupakan “rahasia” antara bank dengan nasabahnya, sungguhpun juga bersifat “rahasia” tidak tergolong ke dalam istilah “rahasia bank” menurut Undang-Undang Perbankan.

Mengenai pengaturan rahasia bank ini, terdapat dua teori tentang kekuatan berlakunya rahasia bank. Pertama, teori yang menganggap rahasia bank bersifat mutlak. Kedua, teori yang menganggap rahasia bank bersifat relatif. Pendapat yang menyatakan rahasia bank bersifat mutlak, artinya keterangan nasabah dan keadaan keuangannya harus dirahasiakan dalam segala situasi dan kondisi tanpa terkecuali. Sebaliknya yang berpendapat rahasia bank bersifat relatif mengakui bahwa keterangan tentang nasabah dan keadaan keuangannya harus dirahasiakan dalam batas-batas tertentu dan terdapat kemungkinan untuk menerobosnya dengan alasan tertentu, misalnya untuk kepentingan umum. Hal ini perlu dilakukan mengingat kerahasiaan yang tidak perlu dapat mengurangi nilai-nilai keadilan, mengancam keamanan masyarakat dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pengaturan rahasia bank di Indonesia didasarkan pada konsep bahwa rahasia bank itu tidak mutlak, tetapi relatif. Artinya, terdapat kemungkinan untuk menerobosnya untuk kepentingan umum. Hal demikian dapat ditemukan di dalam Pasal-Pasal yang menyebutkan bahwa ada alasan-alasan untuk menerobos rahasia bank, seperti yang tercantum dalam Pasal 41, Pasal



42, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Diantaranya yaitu untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan, serta dalam tukar-menukar informasi antar bank.

#### **b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Secara tersirat, prinsip mengenal nasabah dalam Undang-Undang Pencucian Uang terdapat dalam Pasal 17 yang menyebutkan :

##### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- (2) Penyedia Jasa Keuangan wajib memastikan pengguna jasa keuangan bertindak untuk diri sendiri atau untuk orang lain.
- (3) Dalam hal pengguna jasa keuangan bertindak untuk orang lain, Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut.
- (4) Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, identitas dan dokumen pendukung yang diminta dari pengguna jasa keuangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan tersebut.

Pasal 13 ayat (1) mengatur mengenai pelaporan, yang menyebutkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK mengenai adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report / STR*) serta Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction Report / CTR*) dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau lebih baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Selanjutnya dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa pelaksanaan kewajiban

pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank.

Mengenai adanya pelaporan pada Pasal 13 di atas, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang menyebutkan bahwa “Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang kepada PPATK”.

Berdasarkan pemaparan Yunus Husein selaku Ketua PPATK, informasi akan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) ke PPATK yang dari hari ke hari terus meningkat. Sampai dengan akhir Februari 2010, PPATK telah menerima 49.040 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), 7.309.630 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan 4.262 Laporan Pembawaan Uang Tunai. Laporan Hasil Analisis (LHA) yang telah disampaikan kepada penegak hukum sebanyak 1160 kasus. Rinciannya kepada Kepolisian atau Kejaksaan 1072 kasus, kepada Kejaksaan 88 kasus (<http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/24481/PPATK-Terima-LTKM>).

Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya memiliki unsur-unsur di bawah ini:

- 1) Transaksi yang menyimpang dari profil; karakteristik; atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- 2) Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- 3) Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur di atas maka Penyedia Jasa Keuangan termasuk Bank Umum wajib menentukannya sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK. Dalam mengidentifikasi apakah suatu transaksi keuangan memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur tersebut di atas, Penyedia Jasa Keuangan dapat menggunakan indikator-indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan No. 2/4/Kep. PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan antara lain :

1) Transaksi

a) Tunai

- (1) Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan nasabah.
- (2) Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).
- (3) Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu (*smurfing*).
- (4) Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar.
- (5) Pembelaian *travellers checks* secara tunai dalam jumlah relatif besar.
- (6) Pembelaian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktu berdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalam jumlah besar yang kemudian diikuti pencairan polis sebelum jatuh tempo.
- (7) Pembelian efek dengan menggunakan uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain.

b) Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis

- (1) Transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.
- (2) Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah.

(3) Jumlah dan frekuensi transaksi diluar kebiasaan yang normal.

c) Transfer dana

(1) Transaksi dana untuk dan dari *offshore financial centre* yang beresiko tinggi (*high risk*) tanpa alasan usaha yang jelas.

(2) Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar kemudian ditransfer ke luar secara sekaligus.

(3) Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat (*pass-by*).

(4) Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa dokumen yang lengkap.

(5) Transfer dana dari atau ke negara yang tergolong beresiko tinggi (*high risk*).

(6) Transfer dana dari atau ke pihak lain yang tergolong beresiko tinggi (*high risk*).

(7) Penerimaan / pembayaran dana dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) rekening baik atas nama yang sama atau atas nama yang berbeda.

(8) Transfer dana dengan menggunakan rekening atas nama pegawai Penyedia Jasa Keuangan dalam jumlah yang diluar kewajaran.

2) Perilaku Nasabah

a) Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dll)

b) Nasabah / calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya.

c) Nasabah / calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama.

- d) Nasabah / calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan informasi / dokumen yang diminta oleh petugas Penyedia Jasa Keuangan tanpa alasan yang jelas.
- e) Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas Penyedia Jasa Keuangan untuk tidak melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan berbagai cara.
- f) Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja.
- g) Nasabah tidak bersedia memberikan informasi yang benar atau segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening pada saat petugas Penyedia Jasa Keuangan meminta informasi atas transaksi yang dilakukannya.

Menurut Jack Sonnenschein, karakteristik nasabah dan entitas yang menimbulkan risiko pencucian uang lebih tinggi/besar antara lain meliputi:

- 1) *Cash-intensive businesses, such as retail customers, electronics, luxury and jewelry goods, and service businesses.*
- 2) *Gatekeepers, such as accountants, lawyers, trustees, and notaries that may be involved in facilitating the layering and integration of assets.*
- 3) *Financial institutions and legal vehicles, such as offshore banks, trusts, and private investment companies, which offer confidentiality and intermediary services.*
- 4) *Politically exposed persons and their associates. Entities that regulators have identified as high-risk businesses, which include the above as well as import/export firms* (Jack Sonnenschein, 2004: 1).

Penyedia Jasa Keuangan dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut dapat melakukannya dengan cara :

- 1) Manual, yaitu dengan mengirimkan *hardcopy* Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan contoh formulir Laporan Transaksi Keuangan yang dilampirkan pada Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, atau

2) Elektronik, yaitu menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan secara *on-line* dengan mengakses server PPATK dengan menggunakan *user id* dan *password* yang ditentukan oleh PPATK.

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK dilakukan oleh Pejabat di Kantor Pusat Penyedia Jasa Keuangan yang diberi wewenang untuk menentukan suatu transaksi keuangan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, paling lambat dilakukan tiga hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.

**c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Setelah dibuatnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada tanggal 18 Oktober 2002, ternyata Perppu tersebut telah mengatur pula di dalamnya larangan terhadap pendanaan terorisme. Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a. Bunyi selengkapnya Pasal 11 yaitu:

**Pasal 11**

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 13 huruf a menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dimuatnya ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a di dalam Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut, maka berarti Pemerintah Indonesia bukan saja telah mengkriminalisasi terorisme, tetapi juga mengkriminalisasi pembiayaan terorisme (*financing of terrorism*) (Sutan Remy Sjahdeini, 2007: 300).

Mengenai kaitannya dengan penerapan prinsip mengenal nasabah, pada Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) disebutkan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme. Bahkan Pasal 30 ayat (2) Perppu tersebut memberi pengecualian bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim dari ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam hal pejabat-pejabat tersebut meminta keterangan pada bank mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

## **B. Metode *Customer Due Diligence* dalam Pencegahan Aliran Pendanaan Terorisme**

Kejahatan terorisme tak hanya merusak sendi-sendi kehidupan, tetapi juga mampu memporak-porandakan sistem keuangan negara. Karena itu, upaya yang dilakukan oleh masyarakat internasional untuk memerangi terorisme bukan saja mengeliminasi perbuatan teror yang dilakukan oleh para teroris, tetapi juga kegiatan pembiayaan terorisme (*financing of terrorism*) atau pembiayaan kepada para teroris (*terrorist financing*). Terlebih saat ini, para teroris banyak menggunakan jasa perbankan dalam pembiayaan terorisme.



Sebagai contoh yaitu penggunaan jasa perbankan *phone banking* dalam pendanaan terorisme. *Phone Banking* adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank melalui telepon. Hal tersebut terungkap dengan ditangkapnya tersangka teroris asal Saudi Arabia Al Khalil Ali yang diduga merupakan penyandang dana pengeboman JW Marriott dan Ritz Carlton 17 Juli 2009. Al Khalil Ali diketahui menanamkan usaha warnet di Kecamatan Cibinbing, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Keuntungan dari usaha warnet tersebut hanya Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), sehingga secara logika tidak mungkin Al Khalil Ali melakukan investasi tersebut. Sebelumnya pendanaan terorisme melalui perbankan banyak dilakukan dengan menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Pendanaan terorisme lebih sulit terdeteksi daripada *money laundering*, karena dana yang digunakan untuk membiayai terorisme tidak hanya berasal dari hasil tindak kejahatan, namun juga berasal dari dana yang halal, seperti donasi, organisasi amal, organisasi kemanusiaan, dan lain-lain. Menurut Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Kep-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan, disebutkan mengenai indikator transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme, antara lain:

#### 1. Rekening Nasabah


- a. Rekening yang dibuka untuk menampung dana secara periodik dan tidak terdapat penarikan selama beberapa periode, kemudian digunakan untuk membentuk suatu pola transaksi keuangan yang terlihat sah.
- b. Rekening tidak aktif yang hanya memiliki saldo minimal tiba-tiba menerima dana yang besar dan diikuti dengan transaksi kas harian sampai seluruh uang atau dana sudah dipindahkan/ditransfer.
- c. Rekening bersama (*joint account*), dimana masing-masing pihak terlihat tidak memiliki hubungan keluarga atau bisnis satu sama lain.
- d. Pembukaan rekening atas nama badan usaha yang baru dibentuk dimana jumlah nominal yang disetorkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pendiri badan usaha tersebut.

- e. Pembukaan rekening atas nama badan usaha, yayasan, organisasi, dan atau individu yang terlibat, diduga terlibat atau terkait dengan kegiatan terorisme.
2. Penyetoran dan Penarikan
    - a. Penarikan tunai dalam jumlah besar dari rekening perusahaan yang memiliki karakteristik usaha yang umumnya tidak menggunakan transaksi tunai.
    - b. Penyetoran tunai dalam jumlah besar ke rekening individu atau perusahaan yang umumnya dilakukan dengan cek atau instrumen non tunai lainnya.
    - c. Penyetoran dalam jumlah kecil yang dilakukan melalui banyak cabang pada Penyedia Jasa Keuangan yang sama dan dilakukan oleh banyak individu atau kelompok individu.
3. Transfer
    - a. Menggunakan beberapa rekening pribadi dan rekening perusahaan/organisasi nirlaba/organisasi amal untuk mengumpulkan dan selanjutnya mengirimkan dana seketika atau dalam waktu yang tidak terlalu lama kepada sejumlah penerima diluar negeri/dalam negeri.
    - b. Transaksi valuta asing yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan nasabah yang diikuti dengan transfer dana ke lokasi yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan nasabah atau ke negara/lokasi yang menjadi perhatian khusus karena terkait terorisme.
4. Karakteristik atau Kegiatan Bisnis Nasabah
    - a. Organisasi nirlaba atau organisasi amal yang melakukan transaksi keuangan yang tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas atau tidak terkait dengan kegiatan organisasi tersebut dan tidak terkait dengan pihak-pihak dalam transaksi tersebut.
    - b. Ditemukan ketidakkonsistenan identifikasi atau verifikasi yang tidak dapat dijelaskan (sebagai contoh perbedaan negara tempat tinggal terdahulu, perbedaan negara yang mengeluarkan paspor terdahulu, perbedaan negara yang pernah dikunjungi sesuai dengan paspor, atau perbedaan dokumen-dokumen yang terkait dengan nama, alamat, dan tanggal lahir).

*Customer Due Diligence* merupakan suatu metode yang berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan bahwa

transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil nasabah. Sehingga diharapkan dapat dihindari seminimal mungkin adanya transaksi yang dianggap mencurigakan yang menjurus terhadap adanya kegiatan pembiayaan terorisme. Tujuan dari penerapan *Customer Due Diligence* di dunia perbankan adalah supaya bank dapat mendeteksi secara dini adanya indikasi kegiatan transaksi yang melanggar hukum (*illegal*) dari nasabahnya. Di sisi lain, dengan meningkatnya kejahatan yang berbasis perbankan dan teknologi ini telah menumbuhkan kesadaran bagi pemerintah, baik pemerintah di tataran nasional maupun internasional untuk mencegah pembiayaan terorisme yang menggunakan jasa-jasa perbankan. Mencermati pengaturan tersebut jelas bahwasanya terlihat metode *Customer Due Diligence* merupakan suatu bentuk pencegahan secara preventif.

Sebagai suatu sistem yang berfungsi sebagai upaya preventif, *Customer Due Diligence* harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai indikator yang menghubungkan antara “*need*” yakni kebutuhan dari pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang menjalankan segala kebijakan di sektor perbankan terhadap bank - bank di bawahnya dengan “*goal*” atau tujuan yang hendak dicapai dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam pendanaan terorisme. Peran *Customer Due Diligence* tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2. Skematik Tata Cara Pengawasan Implementasi Customer Due Diligence

*Need* di sini dimaksudkan bahwa otoritas keuangan dalam hal ini bank umum mempunyai kebutuhan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam skala nasional, atau setidaknya mencegah unit-unitnya dijadikan sasaran pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terkait peran dari prinsip mengenal nasabah, maka *Customer Due Diligence* ini harus bisa menjadi sebuah penghubung antara *need* dengan *goal* yang hendak dicapai. Sedangkan *goal* secara nasional dalam kebijakan regulasi Bank Indonesia yaitu dapat memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Dalam penelitian ini metode *Customer Due Diligence* tersebut peneliti uji sebagai alat (*tool*) yang mampu mengaplikasikan atau menghubungkan antara *need* dengan *goal* yang akan dicapainya, atau justru menunjukkan hasil sebaliknya. Yakni apakah metode *Customer Due Diligence* ini telah memenuhi syarat – syarat yang diatur dalam konsep Peraturan Bank Indonesia yang sebagian besar mengakomodir dari rekomendasi FATF (*Financial Action Task Force*), antara lain:

1. Kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur:
  - a. Penerimaan dan penolakan nasabah (*customer acceptance policy*);
  - b. Identifikasi nasabah;
  - c. Verifikasi nasabah.

Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi dan meneliti kebenaran dokumen nasabah. Apabila diperlukan bank dapat melakukan wawancara dengan nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen tersebut. Bank dilarang untuk melakukan hubungan dengan nasabah yang tidak memenuhi ketentuan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah.

2. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris serta kewajiban bank untuk membentuk unit khusus dan atau menunjuk pejabat bank yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.
3. Pengaturan penerimaan nasabah *Politically Exposed Person* (PEP) dan Area berisiko tinggi serta pengelompokan nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*);
4. Kebijakan dan prosedur penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Kantor Bank dan anak perusahaan di luar negeri.
5. Pengaturan mengenai penerimaan *Beneficial Owner* serta *Cross Border Correspondent Banking*.
6. Adanya pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan *Customer Due Diligence* oleh pihak ketiga serta prosedur *Customer Due Diligence* yang lebih sederhana bagi nasabah yang berisiko rendah.
7. Bank wajib memiliki sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank.
8. Bank wajib memelihara profil nasabah, antara lain meliputi pekerjaan, bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivitas transaksi normal, dan tujuan pembukuan rekening.
9. Bank wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru serta menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan.
10. Bank wajib menatausahakan dan melakukan pengkinian dokumen mengenai identifikasi nasabah. Penatausahakan dokumen nasabah dilakukan sekurang-kurangnya sampai jangka waktu lima tahun sejak nasabah menutup rekening pada bank. Jangka waktu ini adalah standart internasional seperti yang direkomendasikan oleh FATF.
11. Bank wajib melaporkan transaksi yang mencurigakan selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah bank mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan atau paling lambat empat belas hari kerja untuk Transaksi Keuangan Tunai. Transaksi yang mencurigakan adalah transaksi yang tidak sesuai dengan profil atau karakteristik atau kelaziman nasabah.

12. Pelaporan berkaitan dengan kewajiban bank untuk menyampaikan *copy* kebijakan dan prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada Bank Indonesia sebagai bagian dari laporan kebijakan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
13. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penerapan *Customer Due Diligence* untuk mencegah pendanaan terorisme terletak sepenuhnya kepada pengelolaan sumber daya manusia dalam sektor perbankan itu sendiri. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, menyebutkan bank wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Pengelolaan Sumber Daya Manusia memiliki peran vital atas keberhasilan atau tidaknya metode ini, merujuk pada ketentuan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang disebutkan bahwa bank wajib melakukan prosedur *Customer Due Diligence* pada saat:

1. Melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
2. Melakukan hubungan usaha dengan *Walk In Customer*;
3. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*; atau
4. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Merujuk pada ketentuan tersebut terlihat bahwa peran dari sumber daya manusia dalam Penyedia Jasa Keuangan sangat penting untuk mendeteksi sejak dini, adanya aliran dana yang mencurigakan. Dengan *guidelines* bahwa implementasi *customer due diligence* berupa unit kepatuhan. Penyedia jasa

keuangan harus mau dan mampu untuk memenuhi tuntutan terhadap Peraturan Bank Indonesia, dengan tidak mengesampingkan dan tetap melindungi kerahasiaan nasabah, dengan wajib untuk selalu menyampaikan informasi jika ditengarai adanya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

Pendidikan dan pelatihan anggota Bank Umum mengenai *Customer Due Diligence* dalam pemberantasan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, perlu dan mendesak dilakukan setiap periode jangka waktu tertentu. Hal ini mengingat bahwa fenomena terorisme yang masih memiliki peluang yang sangat besar untuk tumbuh di Indonesia, meski telah dilakukan upaya penangkapan terhadap para pimpinannya. Meminjam istilah dari Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya Abd A'la, terorisme adalah sebuah teologi, karena terorisme berakar pada ideologi-teologis yang sarat simbol dan ajaran agama. Sebagai sebuah teologi, keyakinan itu tidak akan serta merta padam. Bahkan, sebagai ajaran, ia akan diwariskan dari generasi ke generasi (Abd A'la dalam Harian Kompas).

Melihat fenomena tersebut, tidak memungkinkan adanya pemberantasan secara menyeluruh terhadap kegiatan tersebut dalam waktu yang dekat. Yang bisa dilakukan adalah melakukan pembatasan gerak dari kegiatan terorisme tersebut. Sebagai contoh, bank wajib memantau kemiripan nama nasabah dengan nama yang tercantum dalam *database* Daftar Teroris yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana terdapat dalam Pasal 28. Dalam hal terdapat kesamaan nama nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam *database* Daftar Teroris, Bank wajib melaporkan nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal-hal seperti inilah yang seharusnya menjadi titik tekan penting dan perlunya pelatihan serta pengelolaan sumber daya manusia dalam memaksimalkan penggunaan metode *Customer Due Diligence*.

Sebagai sistem yang bersifat preventif, metode *Customer Due Diligence* memerlukan adanya upaya penunjang lain jika ternyata dari transaksi-transaksi yang dilakukan terdapat indikasi yang mencurigakan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berhak dan wajib untuk melakukan aksi pencegahan secara represif, jika ada indikasi maupun laporan adanya transaksi yang



mencurigakan dari kantor pusat penyedia jasa keuangan. Metode ini dilaksanakan dengan dikeluarkannya bermacam ketentuan atau regulasi mengenai penerapan *Reporting Parties (FSP)* yakni mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk melaporkan kepada PPATK berkaitan dengan adanya transaksi yang mencurigakan sebagai implementasi dari *Customer Due Diligence*.


Menurut Egmont Group, dalam praktek internasional ada empat jenis *Financial Intelligence Unit*, yaitu:

1. *Police model*, model Kepolisian yang biasanya juga diletakkan di bawah institusi Kepolisian, misalnya NCIS (United Kingdom), Slovakia (OFIS), New Zealand, Swiss, Hongkong, STRO (Singapura), Di sini laporan transaksi keuangan yang mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung kepada lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan penyidikan.
2. *Judicial Model*, misalnya Islandia dan Portugal. Biasanya laporan transaksi yang mencurigakan ditujukan kepada kantor kejaksaan Agung untuk diproses.
3. Model gabungan, dalam hal ini laporan ditujukan pada joint police/judicial unit institusi gabungan seperti di Norwegia dan Denmark.
4. *Administrative model*, dengan variasi: merupakan lembaga independen di bawah pemerintahan (<http://sudaharsa.wordpress.com/2008/02/22/14/>).

Apabila dilihat dari tugas dan kewenangannya, PPATK termasuk dalam kategori *Administrative Model*. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum (Yunus Husein, 2003: 12). Metode ini dilaksanakan dengan dikeluarkannya bermacam ketentuan mengenai penerapan *Reporting Parties* yakni mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk melaporkan kepada PPATK berkaitan dengan adanya transaksi yang mencurigakan sebagai implementasi dari *Customer Due Diligence*.

Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya, PPATK melakukan analisa, kemudian menyerahkan laporan hasil analisisnya kepada pihak Penyidik dan Penuntut. Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan *Financial Intelligence Unit* dari negara lain.

Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK atau dapat juga berasal dari sharing information dengan *Financial Intelligence Unit* dari negara lain. Berikut adalah skema mekanisme kerja PPATK:



Gambar 3. Skematik Mekanisme Kerja PPATK

Sebagai negara demokrasi yang juga menekankan hukum dan HAM sebagai pilar demokrasi, sebisa mungkin penerapan metode *Customer Due Diligence* ini tidak memberikan dampak yang negatif bagi hubungan kepercayaan antara nasabah dengan penyedia jasa keuangan. Prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian juga wajib untuk tetap ditaati sebagai etika dari prinsip perbankan yang selalu dijunjung, meskipun dengan pengecualian-pengecualian. Pendekatan dengan metode *Customer Due Diligence* dan *reporting parties* yang dilakukan oleh PPATK, masih menyisakan sedikit ruang bagi seseorang untuk dapat membuktikan apakah transaksi-transaksi yang dicurigai sebagai pembiayaan terhadap kegiatan terorisme atau bukan.

Jika melihat dan memperbandingkan dengan perlakuan dari negara-negara yang juga menerapkan pengawasan yang ketat terhadap perbankan, terutama berkaitan untuk mencegah adanya aliran pendanaan bagi terorisme, Indonesia masih lebih mengakui adanya asas praduga tidak bersalah. Malaysia dan Singapura adalah negara yang yang ketat mengatur mengenai kepentingan negaranya dari ancaman kegiatan yang dapat merugikan negaranya. Dengan dianutnya *Internal Security Act* (ISA-pakta keamanan dalam negeri), kedua negara tersebut dapat menghukum siapapun yang terindikasi melakukan kegiatan yang membahayakan negara tanpa adanya proses peradilan. Negara berhak menghukum mati aktor-aktor teror yang dicurigai melakukan aksi ataupun mendanai aksi teror terhadap negara ([http://www.mimbaropini.com/mod.php?mod=publisher&op=\\_viewarticle](http://www.mimbaropini.com/mod.php?mod=publisher&op=_viewarticle)). Dengan demikian berbeda dengan Indonesia yang lebih moderat menempatkan hak asasi manusia. Meskipun dengan konsekuensi teroris sedikit dapat lebih bergerak bebas di Indonesia, jika tidak dilakukan suatu tindakan yang tegas dan tepat dari pemerintah.

Seperti hal-hal yang telah diungkapkan di atas berkenaan dengan standar yang ditetapkan oleh FATF (*Financial Action Task Force*) dalam rekomendasinya tentang *Customer Due Diligence*, bahwa ternyata pengaturan *Customer Due Diligence* di Indonesia sendiri telah memenuhi standar FATF. Hal ini dibuktikan dengan adanya, unit kepatuhan, penerapan form *Customer Due Diligence*, identifikasi STR & CTR dan pelaporannya, pendidikan dan pelatihan anggota Bank Umum mengenai program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta kebijakan internal *Customer Due Diligence* pada bank-bank di Indonesia. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa secara normatif, metode *Customer Due Diligence* tersebut mampu menjadi faktor pencegah terhadap pendanaan terorisme di Indonesia dengan tetap memberikan ruang terhadap asas praduga tidak bersalah serta prinsip-prinsip perbankan.

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

3. Berdasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. *Customer Due Diligence* merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah, dimana dalam penerapannya didasarkan pada Unit Kepatuhan; Penerapan form *Customer Due Diligence*, identifikasi *Suspicious Transaction Report* dan *Cash Transaction Report* serta Pelaporannya; Pendidikan dan pelatihan anggota Bank Umum mengenai *Customer Due Diligence*, Pemberantasan Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; serta Kebijakan Internal *Customer Due Diligence*. Dalam peraturan ini diatur pula mengenai *Customer Due Diligence* yang lebih sederhana dan *Customer Due Diligence* oleh pihak ketiga.
4. Secara normatif, metode *Customer Due Diligence* dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum mampu menjadi salah satu upaya pencegah terhadap pendanaan terorisme di Indonesia jika tahapan-tahapan *Customer Due Diligence* pelaksanaannya dilakukan secara benar dan serius oleh Bank Umum baik dari segi tertib administrasi maupun tertib pelaksanaannya. Dimana dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut telah memenuhi standard FATF. Hal ini dibuktikan dengan adanya, unit kepatuhan, penerapan form *Customer Due Diligence*, identifikasi *Suspicious Transaction Report* dan *Cash Transaction Report* serta pelaporannya, pendidikan dan pelatihan anggota Bank Umum mengenai program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta kebijakan internal *Customer Due Diligence* pada bank-bank di Indonesia.

### B. Saran

1. Perlu diadakan forum komunikasi yang berkesinambungan antara PPATK dan Bank Umum untuk melakukan tukar menukar informasi maupun kebijakan yang dilakukan instansi masing-masing secara berkala setiap 3 bulan sekali, agar masing-masing instansi mengetahui perkembangan informasi serta mengetahui modus-modus baru dalam melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebab idealnya, dalam melawan tindak pidana terorganisir khususnya terorisme diperlukan penanganan yang terorganisir pula.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.C Manullang. 2001. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei.
- A.M. Hendropriyono. 2009. *Terorisme Fundamental, Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas.
- Abd A'la. "Terorisme, Penanganan Setengah Hati". *Kompas*, 28 Juni 2010.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- C. Anonym. *Terorisme di Indonesia*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia). [2 Maret 2010 pukul 20.30].
- Azyumardi Azra. *Terorisme*. <http://jhonfreedom.blogspot.com>. [15 Desember 2010 pukul 12.30].
- Edratna. Apa yang dimaksud tentang "Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang?". <http://edratna.wordpress.com/2008/01/11/apa-yang-dimaksud-tentang-prinsip-mengenal-nasabah-dan-anti-pencucian-uang/>. [2 Maret 2010 pukul 20.22].
- Forty Recommendations on Money Laundering*
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- D. Herry Prasetyo. *Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*. <http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/24481/PPATKTerima-41.354-LTKM>. [20 Desember 2009 pukul 22.00].

**Iktut Sudiharsa. Tindak Pidana Pencucian Uang.**  
<http://sudiharsa.wordpress.com/2008/02/22/14/>. [6 Mei 2010 pukul 20.13].

E. Jack Sonnenschein. 2004. "Know your customer really!". *RMA Journal*. Vol. 13, No. 5.

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor Kep-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/4/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Kharmen. *Teori Pidanaan.* <http://karminbeo.blogspot.com/2010/05/teori-pidanaan.html>. [20 Desember 2009].

F. Khozien. *Kerjasama Sistematis Cegah Pembiayaan Terorisme.*  
[http://www.cmm.or.id/cmm-ind\\_more.php?id=A5414\\_0\\_3\\_0\\_M](http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A5414_0_3_0_M). [20 Desember 2009 Pukul 20.00].

Malayu S.P. Hasibuan. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Mark E. Plotkin & B.J. Sanford. 2006. "The customer's View of Know Your Customer-Section 326 of The USA PATRIOT ACT". *Bloomberg Corporate Law Journal*. Vol 1.

Muhammad Mustofa. 2002. Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*. Vol 2 no III. Jakarta: UI-Press.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI tahun 2009 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rijanto. *Memerangi Pendanaan Terorisme.*  
[http://unisodem.org/kliping\\_detail.php?aid=2726&coid=1&caid=45](http://unisodem.org/kliping_detail.php?aid=2726&coid=1&caid=45). [16 Februari 2010 pukul 11.00].

Sutan Remi Sjahdeini. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti.

G. Syahnan Rajasati. *Malaysia Terbukti Lebih Tegas Soal Terorisme.*  
<http://www.mimbaropini.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle>. [6 Mei 2010 pukul 20.39].

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Winata. *Menjelang Setahun Bom Bali--Sudahkah Manusia Belajar dari Peristiwa Itu?*. <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/9/29/f4.htm>. [2 Maret 2010 pukul 21.59].

Yenti Garnasih. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Yunus Husein. 2003. "Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah Penyalahgunaan Lembaga Keuangan". *Makalah*. Disampaikan pada Seminar tentang Lembaga Keuangan dalam Pemulihan Perekonomian Nasional, pada tanggal 26 Maret 2003 di Hotel Indonesia Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2003. *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Yusup Saprudin. 2006. *Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)*. Jakarta: Grafika Indah.



